

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis atas perencanaan pajak PT Bakrie Telecom Tbk. serta didukung oleh data-data yang diperoleh, maka dapat ditarik beberapa simpulan yaitu:

1. Pelaksanaan Perencanaan Pajak dalam PT Bakrie Telecom Tbk. telah memanfaatkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku penghasilannya sesuai dengan Undang-Undang No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, sehingga pajak penghasilan badan yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih efisien. Hal ini dapat dilihat pada saat Penghasilan Kena Pajak perusahaan menjadi lebih kecil setelah dilakukan perencanaan pajak.
2. Tidak terdapat perbedaan antara pajak penghasilan terutang sebelum dan sesudah dilakukannya perencanaan pajak karena H_0 diterima dengan kriteria Sig. 2-tailed lebih besar dari α (0.05) yaitu sebesar 0.091 lebih besar dari taraf nyata 0.05 (sig. 2-tailed $> \alpha$), artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam pajak penghasilan terutang sebelum dan sesudah dilakukan perencanaan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diperoleh, maka beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan untuk melaksanakan

perencanaan pajak dengan lebih baik yaitu:

1. Pihak perusahaan yang bertindak sebagai pengelola perusahaan hendaknya dapat membuat suatu perencanaan pajak yang baik dan bermanfaat bagi perusahaan dalam menetapkan besarnya Pajak Penghasilan yang harus dibayar untuk periode yang akan datang dengan mengacu pada undang-undang perpajakan dan peraturan pemerintah yang berlaku.
2. Dalam rangka meminimalkan pengeluaran pajak, suatu kerja sama yang optimal harus terjalin diantara pengelola pajak perusahaan dengan manajemen perusahaan sehingga dapat ditetapkan strategi penghematan yang dapat dilakukan untuk mengefisienkan pengeluaran pajak dan diharapkan senantiasa memonitor peraturan-peraturan pajak yang berlaku sehingga terhindar dari interpretasi terhadap peraturan tersebut.
3. Dalam melakukan penyusunan perencanaan pajak, sebaiknya perusahaan tetap memperhatikan kesejahteraan karyawan karena karyawan merupakan asset paling penting dalam mendukung operasi perusahaan.
4. Dalam melakukan penyusunan perencanaan pajak, sebaiknya perusahaan selalu mengikuti perkembangan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, sehingga perencanaan pajak dapat berfungsi dengan baik.